

# **PROFIL DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA**

## **1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA.**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga. Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

### **A. Tugas**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan.

## **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Ketenagakerjaan , terdiri dari:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, terdiri dari;

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- b. Subbagian Program dan Keuangan

3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari;

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

4) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari;

- a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- c. Seksi Hubungan Industrial

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat

fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga adalah dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota.

## **2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

### **A. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga memiliki personil sebanyak 19 orang, terdiri dari:

- Pejabat eselon II/b = 1 orang.
- Pejabat eselon III/a = 1 orang.
- Pejabat eselon III/b = 2 orang.
- Pejabat eselon IV/a = 8 orang.
- Staf/Non eselon = 10 orang.
- Jumlah = 22 orang.

Klasifikasi pendidikan formal dan golongan personil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pendidikan:

- Pendidikan S-2 = - orang.
- Pendidikan S-1 = 14 orang.
- Pendidikan D-3 = - orang.
- Pendidikan SLTA/Sederajat = 8 orang.
- Pendidikan SLTP/Sederajat = - orang.
- Pendidikan SD = - orang.
- J u m l a h = 22 orang.

b. Menurut Golongan:

- Golongan IV/a = 2 orang
- Golongan IV/b = 1 orang
- Golongan IV/c = 1 orang
- Golongan III/a = 1 orang
- Golongan III/b = 3 orang

- Golongan III/c = 3 orang.
- Golongan III/d = 6 orang.
- Golongan II/c = 1 orang.
- Golongan II/d = 4 orang
- J u m l a h = 22 orang.

### 3. TUJUAN dan SASARAN

#### A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 tahunan. Atau dengan kata lain harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kualitas hasil kerajinan tangan masyarakat sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketenagakerjaan

3. Meningkatkan kualitas lembaga koperasi
4. Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi
7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Produksi pelaku usaha mikro

#### **B. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, efisien. Dalam rangka operasionalisasi tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Pasar nasional dan Internasional yang menampung hasil kerajinan tangan UMKM.
2. Jumlah masyarakat yang menerima informasi mengenai ketenagakerjaan
3. Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, pelayanan penyelesaian perburuhan.
4. Meningkatnya Koperasi Aktif
5. Meningkatnya pelaku usaha mikro yang unggul dan kompetitif
6. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha mikro
7. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pengurus koperasi
8. Meningkatnya produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro